



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/174/K/411.013/2023
TENTANG

PERSETUJUAN PENYEWAAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA
SEBAGIAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG
DIGUNAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAITUL IZZAH

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penyewaan dan Penetapan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang Digunakan Oleh Yayasan Pendidikan Islam Baitul Izzah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENYEWAAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG DIGUNAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAITUL IZZAH.

KESATU : Menyetujui Penyewaan dan Menetapkan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang Digunakan Oleh Yayasan Pendidikan Islam Baitul Izzah dengan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Harga Sewa Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp.48.230.944,00 (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) per tahun, sehingga total sewa selama 5 (lima) tahun yang harus dibayar sebesar Rp.241.154.720,00 (dua ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

KETIGA : Kepemilikan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Pelaksanaan teknis operasional dari Keputusan Bupati ini ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa antara Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Baitul Izzah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI


LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/174/K/411.013/2023

TENTANG PERSETUJUAN PENYEWAAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG DIGUNAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAITUL IZZAH

DAFTAR LOKASI, LUASAN DAN DENAH SEBAGIAN TANAH YANG DIGUNAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAITUL IZZAH



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,
ttd.
MARHAEN DJUMADI